



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Fitriyani binti Lahambu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, RT.04, No.39, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Jamaluddin bin Sari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Nelayan, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, RT.04, No.39, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Botg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 06 Oktober 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 258/19/X/1997 tanggal 08 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Loktuan Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. Syahrul Fratama bin Jamaluddin lahir di Bontang pada tanggal 12 Januari 2000;
 - b. Nurul Ilmi binti Jamaluddin lahir di Bontang pada tanggal 03 Nopember 2003;
 - c. Nurul Fahmi binti Jamaluddin lahir di Bontang pada tanggal 03 Nopember 2003;
 - d. Syahrul Juliyansah bin Jamaluddin lahir di Bontang pada tanggal 15 Juli 2010;
 - e. Jelitha Putri binti Jamaluddin lahir di Bontang pada tanggal 26 Nopember 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



- a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang pada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu tidak percaya bila Penggugat yang mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
 - d. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada Penggugat dan bahkan sering mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Nopember 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi namun masih satu rumah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Jamaluddin bin Sari**) terhadap Penggugat (**Fitriyani binti Lahambu**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Nurqalbi, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah benar telah terjadi pertengkaran namun Tergugat lupa sejak kapan hal tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (a) adalah tidak benar, 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan Penggugat sudah bekerja;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (b) adalah benar Tergugat tidak percaya Penggugat mengatur keuangan karena Tergugat hanya memberikan sebagian dari penghasilan Tergugat dan semua kebutuhan rumah tangga Tergugat yang kelola;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (c) adalah tidak benar, tetangga Penggugat selalu mendengar setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tetangga tersebut yang menceritakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada tetangga lain sehingga mereka tahu, dan benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu namun Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



hanya melampiasikan kekesalan kepada Penggugat dengan memukul dinding hingga jebol tetapi sekarang Tergugat tidak pernah lagi melakukan hal itu, dan benar Tergugat mengusir Penggugat ke rumah orang tuanya karena Penggugat sering keluar rumah setelah Penggugat selesai memasak;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah benar sejak bulan November tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur dan setiap Tergugat mendekati Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri Penggugat tidak mau bahkan menendang Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah namun sedikit, sebelum tahun baru 2016 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat bekerja, dan benar 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah bekerja;
- Bahwa benar Tergugat yang kelola keuangan rumah tangga, Penggugat hanya diberi nafkah setiap hari Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya Tergugat yang kelola;
- Bahwa tetangga Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Tergugat sehingga apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu cerita kepada tetangga sehingga tetangga menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P. : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/19/X/1997 tanggal 08 Oktober 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Susianti binti Ngadi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan baru hari ini saksi melihat Tergugat di persidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa setiap habis bertengkar Penggugat selalu cerita kepada saksi dan Penggugat mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah karena selama ini Tergugat yang memegang keuangan rumah tangga dan hanya memberi Penggugat seadanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak ada hasilnya;

2. Tenriani binti La Panci, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan ini Penggugat cerita kepada saksi kalau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memegang keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saya pernah menasihati Penggugat bahkan orang tua Penggugat pernah 2 (dua) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal bin Juma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan kalau bertengkar hanya perselisihan biasa, 2 (dua) tahun yang lalu saksi melihat sendiri mereka bertengkar masalah Handphone karena Penggugat dan Tergugat saling mencurigai Handphone masing-

Halaman 7 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



masing karena Handphone Penggugat diberi password, namun setelah kejadian itu mereka rukun lagi dan mempunyai anak;

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama namun mereka masih saling mengunjungi;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah mendamaikan mereka dan akhirnya mereka rukun kembali namun sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai saksi belum pernah merukunkan mereka lagi dan saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Hj.Sari Ayu binti H.Kadir**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun Tergugat cerita kepada saksi kalau sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat tidak terbuka masalah Handphone, Handphone Penggugat diberi password;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama namun rumah mereka hanya berjarak 1 (satu) rumah dan mereka masih saling mengunjungi, 2 (dua) hari yang lalu Penggugat masih mengunjungi Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat lalu Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir (uang), Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga,

Halaman 9 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



Tergugat menceritakan aib Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga sejak bulan November tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat hanya mengakui dalil-dalil Penggugat yang menyangkut peristiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya dibantah oleh Tergugat dan juga Tergugat secara tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi ***:"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti



bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Susianti binti Ngadi** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut tidak mengenal Tergugat dan baru melihat Tergugat untuk pertama kalinya di ruang sidang pada saat memberikan kesaksian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi tersebut tidak mengenal Tergugat maka pada prinsipnya semua keterangan saksi tersebut disusun berdasarkan perkiraan perkiraan saksi semata dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut bukan merupakan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat 2 Reglement Buiten Govesten (RBg) sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Tenriani binti La Panci** maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat namun pada prinsipnya saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mengetahui kalau ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi sejak (2) dua bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan Penggugat secara langsung sehingga keterangannya tergolong testimonium de auditu dan juga keterangan saksi tersebut berdiri



sendiri tanpa ada alat bukti lain sehingga berdasarkan pasal 306 Reglement Buiten Govesten (RBg) keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyangkut perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Muhammad Rizal bin Juma** maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Tergugat yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) tahun yang lalu namun masalah tersebut sudah selesai dan mereka hidup rukun kembali, dan saksi tersebut juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu akan tetapi mereka masih saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Hj.Sari Ayu binti H.Kadir** maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Tergugat yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan baru ada masalah sekitar awal tahun 2016 namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tersebut juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu akan tetapi mereka masih saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan walaupun telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian, harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyangkut pokok perkara yang secara materiil dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam



persidangan Tergugat dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari M, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fakhruzzaini, S.HI, M.HI** dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H dengan

Halaman 14 dari 15 halaman Put.0002/Pdt.G/2016/PA Botg



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 466.000,00